

ISSN 0216-9517

Volume XXXIV/Nomor 1/Januari - Juni 2010

Mimbar Studi

Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman

M. Mustari

Manajemen Pesantren dalam Pembangunan Desa

Qurtubi

Esensi Paradigma Manajemen Pendidikan Agama

A. Yunus

Memahami Hakikat Pendidikan dalam Islam

Sumariah

Merenungi Kembali Masa Pembaharuan Pendidikan Islam

Tatang S.

Pemikiran Zainal Abidin Ahmad dalam Pendidikan

Hafid Kamal

Konsep Pengasuhan Anak dalam Pendidikan Islam

Yuningsih

Membentuk Budaya Agamis melalui Pendidikan

M. Taufiq Rahman

Pertautan Kebebasan dengan Keadilan

Dudy Imanuddin Effendi

Penguatan Intervensi Nilai Agama

Radea Juli A. Hambali

Hikmah Muta'aliyah (Theosophy Trancendent)

Diterbitkan oleh:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

PERTAUTAN KEBEBASAN DENGAN KEADILAN (Studi Atas Pemikiran John Rawls)

M. Taufiq Rahman

(Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Abstraksi

Artikel ini memfokuskan pada pandangan filosofis atas prinsip kebebasan dalam keadilan dengan mengambil kasus pemikiran John Rawls. Metode yang dipergunakan dalam tulisan ini ialah bersifat analisis konseptual: menelisik kandungan atau konsepsi yang ada pada suatu konsep. Apa yang didiskusikan terutama ialah syarat-syarat dan jenis-jenis kebebasan yang bagaimana yang bisa membangun prinsip keadilan sosial. Makalah ini diakhiri dengan uraian tentang mengapa kebebasan itu perlu diutamakan dalam rangka menggapai keadilan.

Kata-kata Kunci: Kebebasan, Keadilan, John Rawls

Abstract

This article focuses on the philosophical view of the principle of freedom of justice by taking the case of John Rawls's thinking. The method used in this paper is the nature of conceptual analysis: probe content or the conception that there is a draft. What is particularly discussed the conditions and the kinds of freedoms that how that can build the principles of social justice. The paper concludes with a description of why the freedom it needs to take precedence in order to reach justice.

Key Words: Freedom, Justice, John Rawls

A. PENDAHULUAN

Ide tentang kebebasan (*liberty*) memang telah banyak dimunculkan oleh kaum liberal dengan perhatian yang berlainan. Thomas Hobbes (1588-1679), misalnya, hanya menjustifikasi susunan sempit kebebasan yang sama dari seseo-

rang seperti kebebasan untuk menolak mengakui kesalahan sendiri. Hobbes mengatakan:

“Jika seseorang diinterogasi oleh penguasa atau wakilnya mengenai kejahatan yang dilakukannya, ia tidak terikat (tanpa jaminan permintaan maaf) untuk mengakuinya; karena tidak ada orang...

yang bisa dipaksa oleh perjanjian untuk menuduh dirinya sendiri.”¹

Kemudian, John Locke (1632-1704) mengemukakan ide tentang kebebasan alamiah dan kebebasan partisipasi politik. Locke menyatakan:

*Man being born, as has been proved, with a title to perfect freedom and an uncontrolled enjoyment of all the rights and privileges of the law of nature, equally with any other man or number of men in the world, hath by nature a power, not only to preserve his property, that is his life, liberty and estate, against the injuries and attempts of other men; but to judge of, and punish the breaches of that law in others.*²

[Sebagaimana yang telah terbukti, manusia dilahirkan dengan kemampuan akan kebebasan yang sempurna dan menikmati secara penuh hak dan keistimewaan dari hukum alam, sejajar dengan orang lain, atau anggota umat manusia di muka bumi, secara kodrati mempunyai kekuasaan bukan hanya untuk mempertahankan miliknya, yaitu kehidupannya, kemerdekaan, dan kekayaannya, menentang gangguan yang dilakukan orang lain, tetapi juga untuk menghakimi dan menghukum orang-orang yang menentang hukum tersebut.]

Selanjutnya John Stuart Mill (1806-1873) mencoba menekankan pada kebebasan berpikir dan berekspresi. Menurut Mill, adalah penting bahwa

¹ Hobbes, *Leviathan*, disunting oleh M. Oakeshott, Oxford: Blackwell, 1946, II, bab 21 seperti dikutip oleh Henry J. Schmandt, *A History of Political Philosophy*, Milwaukee: The Bruce Publishing Company, 1960, h. 242.

² John Locke, *Second Treatise of Civil Government*, 2nd edition, Peter Laslett (ed.), Cambridge: Cambridge University Press, 1967, h. 341.

manusia bebas mengekspresikan pandangannya karena (1) pendapatnya mungkin benar, (2) meskipun pendapatnya mungkin salah, ia tetap mengandung bagian kebenaran; dan (3) apakah pendapatnya salah atau benar, ia mendorong pemikiran dan respon.

Bahaya khusus dari menyembunyikan pendapat adalah dalam merampas harkat manusia: orang-orang yang tidak menerima pendapat masih lebih banyak dari mereka yang menerimanya. Jika pendapat tersebut benar, mereka tidak mempunyai kesempatan mengganti kesalahan dengan kebenaran; jika salah, mereka kehilangan manfaat besar, persepsi yang lebih jelas dan kesan yang lebih hidup akan kebenaran adalah yang ditimbulkan oleh benturannya dengan kesalahan.³

Kebebasan, kemudian, bukan hanya sebatas ide. Ia kemudian diundangkan oleh beberapa negara demokratis yang menekankan kebebasan-kebebasan dasar manusia. Deklarasi Kemerdekaan Amerika misalnya menyatakan: “*We hold these truths to be self-sufficient, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain inalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness.*”⁴ (Kami meyakini bahwa ini adalah benar dengan sendirinya, bahwa seluruh manusia diciptakan sama, bahwa mereka dianugerahi oleh Pencipta mereka hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut, yang di antaranya adalah Kehidupan, Kebebasan, dan pengejaran Kebahagiaan). Dan Deklarasi

³ John Stuart Mill, *On Liberty*, edisi Gateway, Chicago: Regnery, 1949, h. 103 sebagaimana dikutip Schmandt, *A History*, h. 340.

⁴ Seperti dikutip oleh R. W. Baldwin, *Social Justice*, Oxford: Pergamon Press, 1966, h. 6.

Hak-hak Asasi Manusia dan Warga negara Perancis menegaskan tentang hak seluruh warganegara untuk membuat hukum ("all citizens have the right to take part personally or by their representatives in its formation."⁵).

Apapun titik tekannya, yang jelas, apa yang dapat dimengerti dari konsep kebebasan adalah "tiadanya paksaan dari kehendak yang lain" (*absence of constraint from another's will*) baik 'yang lain' itu individu, kelompok, atau negara.⁶ Atau dalam definisi lain tentang kebebasan seseorang adalah "tiadanya intervensi manusia atas penggunaan [seseorang] akan kuasanya" (*the absence of human interference with his exercise of his power*).⁷

Namun penting pula dicatat bahwa kebebasan bagi seseorang dapat menjadi batasan bagi kebebasan yang lain. Ini karena aturan alamiah yang menyatakan bahwa tidak ada kompetisi untuk keadaan yang terbatas. Kebebasan berbicara (*freedom of speech*) tidak berarti bahwa setiap orang dapat berbicara kapan saja dia mau, karena ada saatnya dia harus menunggu gilirannya bicara. Kebebasan bergerak (*freedom of movement*) pun begitu pula terbatasnya jika seseorang harus melihat tanda-tanda lalu lintas di jalan raya. Kebebasan bergerak juga melarang seseorang berpindah dan

tinggal pada tempat tertentu jika pada tempat tersebut orang lain mungkin telah mengambilnya untuk kegunaan pribadinya sendiri. Fakta-fakta keterbatasan waktu dan ruang inilah, atau keterbatasan sumber-sumber material inilah yang membuat adanya hubungan antara kebebasan dan keadilan.⁸

Dalam sejarah pemikiran Barat, upaya untuk mengembangkan distribusi kebebasan yang setara (*equal liberty*) telah dibuat. Filsafat hukum Kant, misalnya, berdasarkan pemikiran ini. Dalam bukunya *Metaphysical Elements of Justice*, Kant menyatakan bahwa hanya ada satu hak bawaan dan memformulasikannya dalam kerangka distribusi kebebasan yang setara:

*Freedom, insofar as it is compatible with the freedom of everyone else in accordance with a universal law, is the one sole and original right that belongs to every human being by virtue of his humanity.*⁹

[Kebebasan, sejauh ia cocok dengan kebebasan setiap orang yang lain yang sesuai dengan hukum universal, adalah hak original dan satu-satunya yang dimiliki oleh setiap manusia disebabkan kemanusiaannya.]

Upaya yang sama untuk menyatakan kebebasan yang setara (*equal liberty*) telah juga dibuat dan direvitalisasi oleh John Rawls (1921-2002), seorang filosof Amerika kontemporer, terutama dengan bukunya *A Theory of Justice* (1971).¹⁰ Dan

⁵ Baldwin, *Social Justice*, h. 8.

⁶ Sebagaimana dikutip oleh K. D. Irani, "Values and Rights Underlying Social Justice," h. 33.

¹⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, (1971), edisi yang saya pakai di sini adalah edisi tahun 1999 oleh penerbit yang sama. Selanjutnya saya rujuk buku ini sebagai *Theory* saja.

⁵ Seperti dikutip oleh Majid Fakhry, "Western and Islamic Views of Democracy and Justice: A Comparative and Interpretative Study," dalam Ron Bontekoe and Marietta Stepaniants (eds.), *Justice and Democracy: Cross-Cultural Perspectives*, Honolulu: University of Hawaii Press, 1997, h. 263.

⁶ K. D. Irani, "Values and Rights Underlying Social Justice" dalam Randolph L. Braham (ed.), *Social Justice*, The Hague: Martinus Nijhoff Publishing, 1981, h. 32-33.

⁷ Baldwin, *Social Justice*, h. 8.

tulisan saya ini memang diperuntukkan bagi pembahasan teori kebebasannya Rawls dalam hubungannya dengan pemikirannya tentang keadilan.

B. PEMBAHASAN

1. Pemikiran Rawls tentang Kebebasan

Dalam buku *A Theory of Justice*, Rawls mengajukan konsepsi umumnya tentang keadilan -yang terkait erat dengan idenya tentang kebebasan—sebagai berikut:

*All social values -liberty and opportunity, income and wealth, and the social bases of self-respect—are to be distributed equally unless an unequal distribution of any, or all, of these values is to everyone's advantage.*¹¹

[seluruh nilai sosial -kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan basis-basis penghormatan diri didistribusikan secara sama kecuali jika distribusi yang timpang dari salah satu, atau seluruh, nilai-nilai ini diperuntukkan bagi keuntungan setiap orang.]

Konsepsi keadilan yang umum ini menunjukkan distribusi kebebasan yang sama tetapi bukan pada maksimisasi atau perluasannya. Namun, buku Rawls sebenarnya banyak membahas tentang interpretasi khusus dari konsepsi umum ini yang dialamatkan untuk maksimisasi dan persamaan kebebasan (*equality of liberty*). Gambaran pokok dari konsepsi keadilan yang khusus ini adalah sebagai berikut:

Prinsip Pertama ['prinsip kebebasan setara yang teragung'¹²]

Each person is to have an equal right to

¹¹ *Theory*, h. 54.

¹² *Theory*, h. 107.

*the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all*¹³

[Setiap orang mempunyai hak yang sama pada sistem total yang paling ekstensif tentang kebebasan dasar yang sama bersesuaian dengan sistem kebebasan yang sama bagi semua.]

Prinsip Kedua

*Social and economic inequalities are to be arranged so that they are ... to the greatest benefit of the least advantaged*¹⁴

[ketimpangan sosial dan ekonomi itu diatur sehingga keduanya ... untuk keuntungan yang terbesar bagi yang kurang beruntung ...].

Terhadap dua prinsip ini terdapat aturan-aturan prioritas tertentu yang mana yang paling penting adalah bahwa kebebasan diberi prioritas ketimbang seluruh keuntungan yang lain, sehingga ia dapat dibatasi atau didistribusikan secara tidak sama (*unequal*) hanya demi kebebasan itu sendiri dan tidak untuk bentuk keuntungan sosial, ekonomi atau yang lainnya.¹⁵

2. Kebebasan dan Kebebasan Dasar

Secara umum, Rawls menekankan perbedaan antara kebebasan dan nilai-nilai sosial lain, dan prinsip kebebasan

¹³ *Theory*, h. 266.

¹⁴ *Ibid.*, h. 266. Saya menghapus provisi untuk prinsip tabungan yang adil (*just saving*) dan untuk persamaan kesempatan yang fair (*fair equality of opportunity*), yang Rawls masukkan dalam formulasi prinsip keduanya, karena hal-hal tersebut tidak relevan dengan pembahasan ini.

¹⁵ H. L. A. Hart, "Rawls on Liberty and its Priority" dalam Norman Daniels (ed.), *Reading Rawls: Critical Studies on Rawls' A Theory of Justice*, Oxford: Basil Blackwell, 1975, h. 232.

setara yang teragungnya itu dibarengi dengan aturan prioritas yang dialamatkan pada kebebasan, atau sekurang-kurangnya pada bentuk-bentuk tertentu dari kebebasan yang didefinisikan dan dilindungi secara institusional, suatu prioritas yang melarang pembatasan kebebasan demi keuntungan lain: kebebasan hanya dapat dibatasi oleh kebebasan itu sendiri.

Dalam konsepsi umum tentang keadilannya Rawls tidak ada aturan prioritas seperti itu dan tidak ada prasyarat bahwa kebebasan itu harus seekstensif mungkin, walaupun ia juga harus didistribusikan secara sama kecuali jika distribusi yang tidak sama itu dijustifikasi karena menjadi keuntungan bagi setiap orang.¹⁶ Konsepsi khusus adalah untuk mengatur masyarakat yang telah terbangun pada poin ketika, setiap orang telah mendapatkan "pemuhan kebutuhan dan keinginan material"¹⁷ mereka dan kondisi-kondisi sosial mengizinkan "pendirian hak-hak dasar secara efektif"¹⁸. Jika kondisi-kondisi ini tidak tercapai, kebebasan yang setara tidak akan didapat.

Formulasi eksplisit Rawls tentang kebebasan (*liberty*) tidak lagi dalam artian umum, tetapi merujuk pada kebebasan-kebebasan (*liberties*) dasar atau fundamental, yang dipahami sebagai sesuatu yang diakui secara hukum dan dilindungi dari intervensi.¹⁹ Maka formulasi akhir dari

ide tentang kebebasannya itu adalah sebagai berikut:

Each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all...

[Liberty can be restricted only for the sake of liberty. There are two cases: (a) a less extensive liberty must strengthen the total system of liberty shared by all; (b) a less than equal liberty must be acceptable to those with the lesser liberty.²⁰

[Setiap orang mempunyai hak yang sama pada sistem total yang paling ekstensif tentang kebebasan dasar yang sama bersesuaian dengan sistem kebebasan yang sama bagi semua....

Kebebasan dapat dibatasi hanya demi kebebasan itu sendiri. Terdapat dua kasus: (a) kebebasan yang kurang ekstensif harus memperkuat sistem total kebebasan yang dirasakan bersama oleh semua; (b) yang kurang dari kebebasan yang sama harus bisa diterima oleh mereka yang mempunyai kebebasan yang kurang.]

Bahkan untuk rumusan inipun, akurasi penuh harus ditumpukan pada akhir kalimat karena Rawls juga menekankan bahwa "bisa diterima oleh mereka yang mempunyai kebebasan yang kurang" berarti bukan diterima atas dasar apa saja, tetapi hanya bisa diterima karena mendukung proteksi yang lebih besar atas kebebasan-kebebasan lainnya.²¹

¹⁶ *Theory*, h. 54.

¹⁷ *Theory*, 476.

¹⁸ *Theory*, 132.

¹⁹ Rawls menyatakan bahwa pilihannya itu berdasarkan pertimbangan bahwa dalam sejarah pemikiran demokratis, yang menjadi fokus adalah tercapainya kebebasan-kebebasan tertentu dan garansi-garansi konstitusional, sebagaimana ditemukan, misalnya, dalam berbagai undang-

undang hak dan deklarasi-deklarasi hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, pemikirannya tentang kebebasan-kebebasan dasar adalah mengikuti tradisi ini. Lihat John Rawls, *Political Liberalism*, New York: Columbia University Press, 1993, h. 292.

²⁰ *Theory*, h. 266.

²¹ *Theory*, h. 204.

Kebebasan-kebebasan dasar yang dirujuk oleh prinsip Rawls itu diidentifikasi oleh pihak-pihak yang ada dalam posisi original²² dari sebalik tirai ketidaktahuan sebagai hal yang esensial untuk pencapaian tujuan mereka, apapun tujuan mereka itu, dan dengan begitu menentukan bentuk masyarakat mereka. Maka, tidaklah mengherankan jika kebebasan-kebebasan dasar itu agak sedikit jumlahnya dan Rawls memberikan daftarnya yang ia gambarkan sebagai hal-hal yang penting. Kebebasan-kebebasan dasar itu termasuk kebebasan politik (hak untuk memilih dan memegang kedudukan publik), kebebasan berbicara dan berkumpul; kebebasan nurani dan kemerdekaan berpikir; kemerdekaan pribadi, yang termasuk kebebasan dari penindasan psikologis dan serangan fisik dan penghancuran (integritas orang); hak untuk mempunyai kepemilikan pribadi dan kebebasan dari penangkapan dan penahanan arbitrer (sewenang-wenang).²³

Kemudian, Rawls tidak mensyaratkan, kecuali dalam kasus kebebasan-kebebasan politik (hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan kemerdekaan berbicara), bahwa kebebasan-kebebasan dasar itu harus sama nilainya, atau sama secara substansial. Di sinilah Rawls merasa perlu untuk membedakan antara kebebasan (*liberty*) dengan harga kebebasan (*worth of liberty*). Kebebasan itu diwakili oleh sistem utuh dari kebebasan-kebebasan warga yang setara, sementara harga kebebasan itu untuk individu-individu atau kelompok yang dengan kapasitas meeka mencapai tujuan mereka

²² Misalnya, "kebebasan nurani yang sama adalah prinsip satu-satunya yang dapat diakui oleh pihak-pihak yang ada dalam posisi original", *Theory*, h. 181.

²³ *Theory*, 53.

di dalam kerangka batasan sistem. Dari situlah sehingga harga kebebasan itu tidak sama bagi tiap orang. Sebagian orang mendapatkan otoritas dan kekayaan yang lebih besar, dan dengan demikian mempunyai perangkat untuk mencapai tujuan-tujuan mereka.²⁴ Apa yang diperlukan, kemudian, adalah kondisi formal bahwa peraturan-peraturan (*rules*) yang mengatur panda-patan, pembagian, dan ruang lingkup hak-hak kepemilikan harus sama bagi semua.²⁵

3. Pembatasan Kebebasan Demi Kebebasan

Dalam mengekspresikan prinsip bahwa kebebasan hanya dapat dibatasi demi kebebasan itu sendiri,²⁶ Rawls menggunakan cara yang berbeda-beda, misalnya bahwa kebebasan-kebebasan dasar itu dapat dibatasi atau didistribusikan secara tidak sama hanya demi "sistem kebebasan secara keseluruhan";²⁷ bahwa pembatasan harus menghasilkan "kebebasan sama yang lebih besar"²⁸ atau "sistem total kebebasan sama yang terbaik" atau "memperkuat" sistem tersebut²⁹ atau menjadi "suatu capaian untuk... kebebasan yang seimbang".³⁰

Lalu, apa yang harus membatasi kebebasan demi kebebasan itu sendiri? Rawls memberikan beberapa contoh yang dapat diizinkan oleh prinsipnya. Kasus yang paling sederhana adalah pengenalan peraturan-peraturan tatanan dalam suatu perdebatan,³¹ yang membatasi kebebasan berbicara ketika kita

²⁴ *Theory*, 179.

²⁵ *Theory*, 55-56.

²⁶ *Theory*, 266.

²⁷ *Theory*, 178.

²⁸ *Theory*, 201.

²⁹ *Theory*, 219.

³⁰ *Theory*, 214.

³¹ *Theory*, 178.

menginginkannya. Tanpa pembatasan ini kebebasan berbicara dan mengajukan apa yang kita inginkan nyata-nyata akan membuat kacau dan tidak akan bernilai bagi kita. Dengan demikian, ketika peraturan-peraturan seperti itu dikemukakan suatu keseimbangan akan muncul dan kebebasan yang dinilai sebagai kurang penting atau kurang bernilai harus berada di bawah kebebasan yang lain.³²

Contoh lain yang dikemukakan Rawls adalah wajib militer untuk mempertahankan institusi-institusi yang bebas baik di dalam maupun di luar negeri.³³ Di sini pembatasan kebebasan secara temporer dapat diizinkan untuk mencegah atau menghilangkan serangan atas kebebasan yang lebih besar. Begitu pula, pembatasan yang diberlakukan atas nama tatanan publik dan keamanan, dapat dijustifikasi hanya karena untuk menghilangkan halangan-halangan yang lebih besar bagi kebebasan bertindak.³⁴

Rawls mengakui bahwa perbedaan opini tentang nilai-nilai kebebasan yang bertentangan akan mempengaruhi cara orang-orang yang berbeda melihat konflik ini.³⁵ Walaupun begitu ia mengajukan aplikasi prinsip kepentingan bersama (*common interest*) atau kebaikan bersama (*common good*) yang menyeleksi kondisi-kondisi itu yang perlu bagi "semua untuk mengajukan tujuan-tujuan mereka secara setara" atau yang akan "memunculkan tujuan-tujuan bersama".³⁶

4. Pembatasan Kebebasan sebagai Pencegahan

Selanjutnya akan kita bahas persoalan tentang apakah prinsip pembatasan kebebasan hanya demi kebebasan itu sendiri (*limiting liberty only for the sake of liberty*) menyediakan secara memadai batasan-batasan atas perilaku yang menyebabkan kesakitan atau kesialan pada yang lain. Perilaku yang membahayakan itu dalam kasus-kasus tertentu memang boleh jadi sebagai penggunaan atas kebebasan-kebebasan dasar, seperti kebebasan berbicara atau kebebasan menggunakan hak milik, walaupun dalam kasus-kasus lain ia tidak merupakan kebebasan dasar oleh Rawls.

Adalah luar biasa jika prinsip-prinsip keadilan yang Rawls klaim pada umumnya sebagai bersesuaian dengan putusan-putusan matang itu sebenarnya tidak termasuk (karena pembatasan kebebasan adalah hanya untuk kebebasan itu sendiri) hukum-hukum yang membatasi fitnah memfitnah atau publikasi yang melanggar urusan pribadi, atau batasan-batasan akan penggunaan hak milik pribadi (seperti mobil) yang didesain untuk melindungi lingkungan dan fasilitas-fasilitas sosial umum. Batasan-batasan atas kebebasan-kebebasan dasar seperti kebebasan berbicara dan kepemilikan pribadi itu umumnya diterima sebagai bukan membatasi kebebasan untuk kebebasan, tetapi kebebasan untuk mendapatkan proteksi dari perusakan atau kehilangan fasilitas-fasilitas atau elemen-elemen kegunaan riil.

Untuk ini Rawls mengeluarkan prinsip tugas alamiah (*natural duty*) yang merupakan standar bagi perilaku individu, yang dibedakan dari prinsip-prinsip keadilan (*justice*) yang menjadi

³² *Theory*, 178.

³³ *Theory*, 333-334.

³⁴ *Theory*, 83 dan 186-187.

³⁵ *Theory*, 202.

³⁶ *Theory*, 83.

standar untuk institusi. Yang disebut tugas alamiah adalah apa yang mengharuskan kepada kita tanpa kaitannya dengan keinginan kita juga tak ada hubungannya dengan institusi atau praktek-praktek sosial.³⁷ Tugas-tugas ini termasuk tugas untuk tidak membahayakan orang lain dan juga tugas untuk membantu orang lain yang memerlukan atau yang dalam keadaan bahaya. Dalam mendiskusikan penerimaan tugas-tugas itu oleh pihak-pihak dalam posisi original,³⁸ Rawls menyatakan bahwa beban dari tugas-tugas itu dapat dipilih menurut banyaknya manfaat.³⁹ Namun apa yang paling penting menurut Rawls adalah tugas negatif harus lebih ditekankan daripada tugas positif.⁴⁰

5. Pilihan atas Kebebasan Dasar

Pilihan atas kebebasan dasar, menurut Rawls adalah pilihan rasional. Dia menilai bahwa "dari sudut pandang posisi original, adalah rasional" bagi orang-orang untuk menginginkan sebanyak mungkin kebebasan bersama, karena "mereka tidak dipaksa untuk menerima lebih jika mereka tidak menginginkannya".⁴¹

Kemudian, karena kebebasan yang dipikirkan itu adalah kebebasan yang dirasakan bersama, maka walaupun seseorang menginginkan kebebasan yang seluas-luasnya, orang lain tetap tidak akan merasakan penderitaan dari kebebasan yang lebih luas. Namun, apakah kebebasan yang dirasai bersama

itu yang memang diinginkan setiap orang? Di sini lagi-lagi menggunakan prinsip tugas alamiahnya untuk menyatakan bahwa orang akan memilih batasan-batas tertentu untuk kebebasan yang digeneralisasikan.⁴² Karena, demikian Rawls, dalam hubungannya dengan keadilan sosial, diskusi tentang kebebasan adalah tertumpu pada struktur institusi, yaitu sistem aturan publik tertentu yang membatasi hak dan kewajiban.⁴³

Struktur institusi itulah yang menggambarkan skema komprehensif dari aturan-aturan umum. Dengan demikian, kita dapat mengandalkan pada prosedur-prosedur penggabungan tertentu untuk menyingkirkan signifikansi elemen-elemen yang bertentangan dari situasi-situasi partikular ketika kita mengambil pandangan jangka panjang yang lebih luas.⁴⁴

Dengan demikian, pandangan yang lebih luas itu dapat membantu kita untuk memfokuskan putusan intuitif kita pada persoalan-persoalan yang tepat. Maka, dalam prakteknya, jika kita memfokuskan pada konsepsi penuh dari sistem keadilan, seseorang dapat mengamalkan bahwa pengambilan tindakan atas semua pilihan yang ada pada dia dapat diputuskan dengan benar (atau pilihan terbaik) dalam sorotan sistem penuh (termasuk aturan prioritas).⁴⁵

5. Prioritas Kebebasan

Rawls menyatakan bahwa prinsip keadilan itu tidak hanya sesuai dengan putusan masak kita, tetapi juga menyediakan argumen yang paling kuat

³⁷ *Theory*, 98.

³⁸ **Posisi original:** situasi ketidaktahuan tentang tempat anda dalam masyarakat yang merupakan titik awal bagi eksperimen pemikiran Rawls.

³⁹ *Theory*, 295.

⁴⁰ *Theory*, 98.

⁴¹ *Theory*, 248.

⁴² *Theory*, 98.

⁴³ *Theory*, 177.

⁴⁴ *Theory*, 299.

⁴⁵ *Theory*, 299-300.

untuk kebebasan.⁴⁶ Kebebasan, dengan demikian, berdasarkan pada prinsip-prinsip bahwa orang berada pada situasi yang fair. Inilah produk dari posisi original. Pihak-pihak yang mementingkan diri dan bersifat rasional dalam posisi original akan memilih prioritas kebebasan (sekaligus melarang menukar kebebasan untuk keuntungan ekonomi atau sosial) di balik tirai ketidaktahuan.⁴⁷

Itulah yang Rawls sebut sebagai makna prioritas kebebasan. Yaitu yang berarti bahwa prinsip kebebasan setara berada di atas prinsip keduanya, yaitu prinsip persamaan kesempatan dan prinsip perbedaan. Kedua prinsip itu berada pada urutan leksikal, yang dengan demikian berarti klaim atas kebebasan itu harus dipuaskan terlebih dahulu.⁴⁸

Jika kebebasan itu kurang ekstensif, maka orang harus menemukan bahwa kekurangan itu bertujuan untuk kebebasan totalnya. Begitu pula, kekurangan itu dibuat untuk menyelamatkan mereka yang kurang bebas. Misalnya adalah paternalisme. Dalam kasus ini orang mengurangi kebebasan mereka dengan menyerahkan pada seseorang yang lebih mampu untuk menguruskan urusan mereka. Terhadap hal ini orang yang diberi mandat harus bersikap bahwa ia bertindak bagi orang-orang sebagaimana ia akan bertindak bagi diri sendiri. Dengan demikian orang yang diberi mandat akan memutuskan keinginan bawahannya atas nama dirinya sendiri.⁴⁹ Namun, untuk menyelamatkan penyelenggaraan dari paternalisme tersebut Rawls menyebutkan bahwa ia harus dibimbing

oleh prinsip-prinsip keadilan dan oleh apa yang dikenal sebagai tujuan dan pilihan permanen dari orang-orang yang diwakili, atau oleh pemikiran tentang perkara-perkara primer.⁵⁰

Menurut Rawls, dalam masyarakat yang adil kebebasan-kebebasan dasar itu harus diterima tanpa reserve (*taken for granted*) dan hak-hak yang dilindungi oleh keadilan itu bukan masalah bargaining politik atau kalkulus kepentingan sosial. Rawls menyatakan bahwa *Justice as fairness*-nya berupaya untuk mengukuhkan keyakinan akal sehat ini mengenai prioritas keadilan dengan menunjukkan bahwa keyakinan itu merupakan konsekuensi prinsip-prinsip yang dipilih dalam posisi original.⁵¹

Secara umum, Rawls menekankan perbedaan antara kebebasan dan nilai-nilai sosial lain, dan prinsip kebebasan setara yang teragungnya itu dibarengi dengan aturan prioritas yang dialamatkan pada kebebasan, atau sekurang-kurangnya pada bentuk-bentuk tertentu dari kebebasan yang didefinisikan dan dilindungi secara institusional, suatu prioritas yang melarang pembatasan kebebasan demi keuntungan lain: kebebasan hanya dapat dibatasi oleh kebebasan itu sendiri.

⁵⁰ Perkara-perkara primer sosial (*primary social goods*), menurut Rawls, ada lima: kebebasan-kebebasan dasar, kebebasan bergerak dan kebebasan memilih pekerjaan, kuasa dan prerogatif jawatan dan posisi-posisi tanggung jawab, pendapatan dan kekayaan, dan basis sosial untuk kehormatan-diri. *Theory*, 219-20; Rawls, John, "The Basic Liberties and Their Priority," dalam Sterling M. McMurrin (ed.), *Liberty, Equality, and Law: Selected Tanner Lectures on Moral Philosophy*, Salt Lake City: University of Utah Press, 1987, h. 22-23.

⁵¹ *Theory*, 25.

⁴⁶ *Theory*, 220.

⁴⁷ *Theory*, 214.

⁴⁸ *Theory*, 214.

⁴⁹ *Theory*, 219.

Konsepsi khusus adalah untuk mengatur masyarakat yang telah terbangun pada poin ketika, setiap orang telah mendapatkan "pemuahan kebutuhan dan keinginan material"⁵² mereka dan kondisi-kondisi sosial mengizinkan "pembangunan hak-hak dasar secara efektif"⁵³. Jika kondisi-kondisi ini tidak tercapai, kebebasan yang setara tidak akan didapat. Dan itu berarti bahwa keadilan sosial akan tersendat.

C. PENUTUP

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pemikiran Rawls tentang pentingnya kebebasan dalam rangka keadilan sosial ini. Yang dapat ditangkap diantaranya adalah terdapatnya kebebasan-kebebasan dasar, kebebasan nurani sebagai ukuran untuk menentukan penghormatan atas kebebasan, kemestian adanya pembatasan kebebasan demi kebebasan, pembatasan kebebasan demi harmoni masyarakat, perlunya pemilihan atas kebebasan apabila kebebasan-kebebasan dasar itu bertabrakan, dan prioritas kebebasan di atas prinsip keadilan sosial yang lain.

Rawls menyatakan perlunya memperinci apa itu kebebasan, karena itulah yang dapat dievaluasi sejauhmana suatu masyarakat menghargai kebebasan. Perincian ini disebut oleh Rawls sebagai kebebasan-kebebasan dasar (*basic liberties*). Rawls membuat daftar lima kebebasan dasar yang pokok, yang harus dimiliki tiap individu masyarakat berkeadilan. Kelimanya ialah: kebebasan politik, kebebasan berbicara dan berkumpul, kebebasan nurani dan

kemerdekaan berpikir, kemerdekaan pribadi, dan kebebasan mempunyai kepemilikan pribadi.

Rawls berpendapat bahwa kebebasan nurani dapat dijadikan ukuran penghormatan atas derajat manusia dalam keadilan sosial. Demikian karena kebebasan nurani tidak bisa didemokratisasikan, tidak bisa dilihat dari gunanya, tidak bisa dijual, tidak bisa dipahami nurani lain, dan bahwa kebebasan nurani itu akan memunculkan toleransi.

Rawls perlu mengemukakan bahwa kebebasan itu harus dibatasi. Yang pertama ialah dibatasi oleh kebebasan itu sendiri. Yaitu kebebasan dasar dibatasi demi sistem kebebasan total, dengan cara mencegah atau menghilangkan serangan atas kebebasan yang lebih besar. Pembatasan kebebasan ini dilakukan melalui peraturan bersama, yaitu atas nama tatanan publik dan keamanan. Maka, apabila ada konflik antara kebebasan-kebebasan dasar, itu sedapat mungkin dikompromikan, namun apabila harus diadakan seleksi ia dilakukan dengan disaring melalui kepentingan bersama.

Kebebasan itupun dibatasi karena ada hubungannya dengan masyarakat. Yaitu bahwa pembatasan itu dilakukan karena kebebasan yang ada menyebabkan kesakitan atau kesialan pada yang lain. Juga karena pembatasan itu merupakan upaya proteksi atas perusakan atau kehilangan fasilitas atau elemen kegunaan real. Kebebasan yang kebablasan biasanya karena ada kesalahan asosiasi (tidak adil pada orang atau salah main) dan kesalahan prinsip (tidak adil pada institusi). Apa yang menjadi obatnya, kemudian, adalah keharusan adanya rasa keadilan (*sense of justice*) pada tiap

⁵² *Theory*, 476.

⁵³ *Theory*, 132.

anggota dan institusi masyarakat demi kelangsungan kebebasan bersama.

Untuk melembagakan kebebasan, tentunya, masyarakat mesti membuat pilihan. Yang penting, menurut Rawls, adalah pilihan itu berdasarkan pilihan rasional dan optimal. Demikian pula, harus diingat bahwa ada prinsip resiprok dalam pemilihan ini, yaitu bahwa semakin banyak kebebasan maka semakin banyak pula batasan. Maka yang dipilih, kemudian, adalah kebebasan yang dirasai bersama, yang dengannya orang lain tak akan menderita. Apabila sudah melakukan pilihan, masyarakat kemudian dapat menjadikannya sebagai struktur institusi, yang menjadi rujukan semua orang dan dapat membantu pilihan intuitif setiap individu.

Yang juga perlu ditekankan oleh Rawls adalah bahwa kebebasan ini harus diprioritaskan dalam keadilan sosial, lebih dari nilai-nilai yang lain. Demikian karena prioritas kebebasan adalah pemikiran awal setiap manusia. Maka dalam keadilan sosial, kebebasan berada di atas persamaan kesempatan dan prinsip perbedaan. Adanya kekurangan kebebasan adalah untuk menyelamatkan mereka yang paling tidak bebas. Dengan kebebasan jadi prioritas ia menjadi bukan masalah bargaining politik atau kalkulus kepentingan sosial. Adapun syarat prioritas kebebasan adalah bahwa harus dipenuhi dulu kebutuhan dasar dan kebebasan-kebebasan dasar.

Rawls yakin bahwa kalau prinsip kebebasan itu diproteksi oleh konstitusi yang adil, orang akan mengambil manfaat yang besar. Dan dengan demikian, dengan berjalannya waktu akan ada kesetiaan pada prinsip tersebut. Bahkan orang yang intoleran pun akan ikut,

karena akan mempunyai logika kebebasan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Baldwin, R. W., *Social Justice*, Oxford: Pergamon Press, 1966.
- Fakhry, Majid, "Western and Islamic Views of Democracy and Justice: A Comparative and Interpretative Study," dalam Ron Bontekoe and Marietta Stepaniants (eds.), *Justice and Democracy: Cross-Cultural Perspectives*, Honolulu: University of Hawaii Press, 1997.
- Hart, H. L. A., "Rawls on Liberty and its Priority" dalam Norman Daniels (ed.), *Reading Rawls: Critical Studies on Rawls' A Theory of Justice*, Oxford: Basil Blackwell, 1975.
- Hobbes, Thomas, *Leviathan*, disunting oleh M. Oakeshott, Oxford: Blackwell, 1946.
- Irani, K. D., "Values and Rights Underlying Social Justice" dalam Randolph L. Braham (ed.), *Social Justice*, The Hague: Martinus Nijhoff Publishing, 1981.
- Locke, John, *Second Treatise of Civil Government*, 2nd edition, Peter Laslett (ed.), Cambridge: Cambridge University Press, 1967.
- Mill, John Stuart, *On Liberty*, edisi Gateway, Chicago: Regnery, 1949.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, (1971) 1999.
- Rawls, John, *Political Liberalism*, New York: Columbia University Press, 1993.
- Rawls, John, "The Basic Liberties and Their Priority," in Sterling M. McMurrin (ed.), *Liberty, Equality, and*

Law: Selected Tanner Lectures on Moral Philosophy, Salt Lake City: University of Utah Press, 1987.

Schmandt, Henry J., *A History of Political Philosophy*, Milwaukee: The Bruce Publishing Company, 1960.